



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR100.3.3.2/ 391 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN
PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PERIODE 2025-2028

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Forum Pembaruan Kebangsaan dibentuk di Kabupaten dan dalam rangka membina Forum Pembaruan Kebangsaan dibentuk Dewan Pembina di Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2025–2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Peraturan ...

hifaf

7. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025;

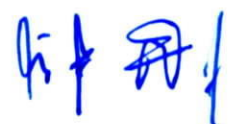
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025–2028.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Aceh Tamiang Periode 2025–2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembaruan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembaruan kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
- d. merumuskan ...



- d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembaruan kebangsaan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di Kabupaten Aceh Tamiang dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KEEMPAT : Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Aceh Tamiang mulai melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari Tahun 2025.
- KELIMA : Kepada Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 5.1.02.02.01.0004.

KETUJUH ...



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 28 Mei 2025 M

1 Dzulhijjah 1446 H

li BUPATI ACEH TAMIANG,

ARMIA PAHMI

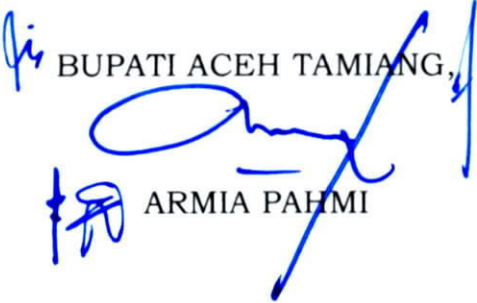
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Kesbangpol Aceh di Banda Aceh;
4. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru; dan
7. Inpektur Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 39\ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG PERIODE 2025–2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2028

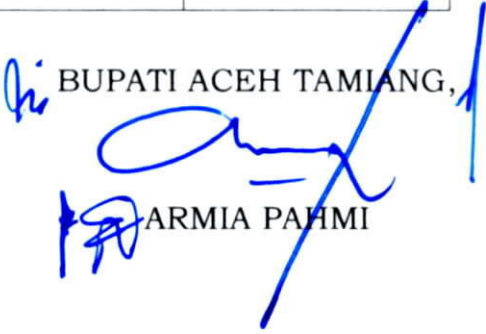
NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1.	Iskandar	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Saifannur	Wakil Ketua	Tokoh Pendidikan
3.	Syafrizal	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Mulkan Tampubolon	Anggota	Tokoh Agama
5.	M. Faisal	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Saifuddin	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Saibun	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Joni Iskandar	Anggota	Tokoh Pemuda
9.	Boy Patrik	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	Ridwan	Anggota	Tokoh Pemuda
11.	Rio Yuseika	Anggota	Tokoh Pemuda

BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 391 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2025-2028

NO	JABATAN POKOK/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA FORUM	KETERANGAN
1.	Wakil Bupati	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Ketua MAA Kabupaten Aceh Tamiang (Drs. M.Djuned Tahir)	Anggota	
4.	Kabid Ideologi, Wasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (Fatimah Syam, SE)	Anggota	
5.	Analisis Kebijakan Badan Kesbangpol (Yamah Sari, SE) (Sri Wahyuni, SH)	Anggota	2 Orang
6.	Unsur Polri	Anggota	

BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI